

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA
DENGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TENTANG
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA – UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Nomor : **250/PKS/DD.BOS-LEGAL/V/2021**

Nomor : **536/UN.17.1/KS/2022**

Pada hari ini, Rabu, tanggal sebelas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (**11-05-2022**), dibuat suatu Perjanjian Kerjasama Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian**") oleh dan antara **Pihak-Pihak** sebagai berikut:

I. YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA,

Dalam hal ini diwakili oleh **PRIMA HADI PUTRA** dan **AHMAD SHONHAJI**, bertindak dalam jabatannya selaku **DIREKTUR BUSINESS OPERATION SUPPORT** dan **DIREKTUR DAKWAH, BUDAYA, DAN PELAYANAN MASYARAKAT** berdasarkan Surat Kuasa Pengurus Yayasan No.008/YDDR/S-KUASA/Pengurus/III/2021 tertanggal 20 Maret 2021, karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili **YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA** yang berdiri berdasarkan Akta No.41 tanggal 14 September 1994 dihadapan NOTARIS ABU JUSUF, SH yang telah didaftarkan dalam register kepaniteraan pengadilan negeri Jakarta Selatan No.163/A Yay/HKM/1996.PN.JAK.SEL tertanggal 15 November 1996 aktanya telah disesuaikan dengan UU Yayasan No. 16 Tahun 2001 berdasarkan Akta No.02 tertanggal 19 Juli 2004 yang dibuat dihadapan NOTARIS HERDARDJO, SH dan yang mana pemberituannya telah diterima dan dicatat dalam data base sistem Administrasi Badan hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No.C-HT.01.09-88 tertanggal 21 September 2004 dan telah disesuaikan dengan Akta perubahan terbaru tentang perubahan pengurus yang terakhir berdasarkan Akta No.23 tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat dihadapan NOTARIS EDI PRIYONO, S.H. dan telah dilaporkan dan diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan Dompét Dhuafa Republika No.AHU-AH.01.06-0023046 tanggal 30 Desember 2020. Berkedudukan di Philantropy Buliding, Jalan Warung Jati Barat Raya Nomor 14, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, "**Pihak Pertama**".

II. UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Dalam hal ini diwakili oleh **Prof.Dr.Hj. SYARIFAH HUDAYA, M.Si** selaku **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman** berdasarkan **Keputusan Rektor Universitas Mulawarman** No 106/KP/2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan FEB Unmul Periode tahun 2020-2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **FEB UNIVERSITAS MULAWARMAN** yang berkedudukan di Samarinda untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai "**Pihak Kedua**".

ini bertindak untuk dan atas nama **FEB UNIVERSITAS MULAWARMAN** yang berkedudukan di Samarinda untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai "Pihak Kedua".

Para pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa, **Pihak Pertama** adalah lembaga amil zakat nasional yang menghimpun dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf;
- b. Bahwa, **Pihak Kedua** adalah sebuah Fakultas yang berada di bawah Universitas Mulawarman, yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri;
- c. Bahwa, dengan demikian **Para Pihak** telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

1. **Para Pihak** sepakat dan setuju untuk melakukan kerjasama berlandaskan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dalam rangka pengembangan fungsi kelembagaan masing-masing, dalam bidang Pengembangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
2. Nama Program yang disepakatai akan dilaksanakan oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**
3. diberi nama Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Bersama Organisasi Pengelola Zakat (OPZ);
4. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Bersama OPZ sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah program sebagaimana dimaksud dalam proposal yang pernah disampaikan **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**;
5. Proposal program sebagaimana dimaksud diatas ditandatangani **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sebagai bukti persetujuan bersama selanjutnya dilekatkan dan menjadi satu kesatuan untuk dilaksanakan dengan perjanjian ini.

PASAL 2

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal **01 Maret 2022** sampai dengan **29 Februari 2024** atau sampai dengan Para Pihak menyelesaikan seluruh kewajiban masing-masing yang diatur dalam Perjanjian ini;
2. Jangka Waktu Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **Para Pihak** secara tertulis.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PARA PIHAK

Dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban **Para Pihak** yang disebutkan dalam pasal lain dalam Perjanjian ini, Hak dan Kewajiban Para Pihak ditentukan sebagaimana tersebut dibawah ini :

Pihak Pertama

1. Berkewajiban menyelenggarakan dan memfasilitasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan ketentuan yang berada di proposal program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Bersama OPZ;
2. Bersedia untuk dimonitor dan dievaluasi pada akhir program oleh **Pihak Kedua**;
3. Berkewajiban menyediakan supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang;
4. Berkewajiban mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, bersama **Pihak Kedua** dalam memberikan penilaian;

5. Berkewajiban dalam meningkatkan pengalaman mahasiswa dalam mengimplementasikan keilmuan dari kampus;
6. Berkewajiban memperkuat pengetahuan dan kemampuan tentang pekerjaan keamalan, serta adab dan *attitude* bekerja;
7. Berkewajiban memfasilitasi *Co-Branding* untuk Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
8. Berkewajiban menyiapkan objek pengabdian masyarakat bagi mahasiswa melalui program-program pemberdayaan di Lembaga Amil Zakat;
9. Membuka peluang topik skripsi, bantuan penelitian, dan peluang kerja proyek dan riset di Lembaga Amil Zakat.
10. Membuka peluang kerjasama dengan staf pengajar **Pihak Kedua** dalam program Tridharma Perguruan Tinggi;
11. Berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Pihak Kedua; Laporan diberikan kepada **Pihak Kedua** maksimal 1 (satu) bulan pada setiap 1 (satu) semester (6 bulan);
12. Berhak mendapatkan kredit dan atau kutipan publikasi ilmiah oleh **Pihak Kedua** pada setiap kegiatan maupun karya tulis ilmiah yang dihasilkan melalui program ini.

B. Pihak Kedua

1. Berkewajiban menyiapkan calon mahasiswa yang bersedia untuk mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
2. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka;
3. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
4. Berkewajiban memfasilitasi *Co-branding* untuk mengarusutamakan zakat/*social Islamic funds*;
5. Berkewajiban menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa magang dari kampus;
6. Berkewajiban mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, bersama pihak pertama;
7. Berkewajiban menyiapkan mahasiswa-mahasiswa terbaik yang memiliki potensi dan minat bekerja di Lembaga Amil Zakat;
8. Berhak melakukan monitoring dan evaluasi program sesuai ketentuan program tersebut;
9. Berhak mendapatkan laporan kegiatan program sesuai format yang ditentukan; Laporan kegiatan Program akan diterima dari pihak Kedua maksimal 1 (satu) bulan setelah berakhirnya program pada setiap satu semester (6 bulan).

PASAL 4

FORCE MAJEURE

1. Tidak ada satu Pihak pun yang dinyatakan telah melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini apabila hal tersebut disebabkan karena terjadinya *force majeure*. Hal-hal yang termasuk dalam *force majeure* adalah suatu peristiwa atau kejadian yang berada di luar kemampuan manusia atau badan hukum untuk mengatasinya, termasuk tetapi tidak terbatas pada sabotase, peperangan, bencana alam, huru-hara, kebakaran, epidemi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi dan dikeluarkannya peraturan atau perundang-undangan dari pemerintah.
2. Dalam hal terjadi *force majeure*, maka pihak yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan jadinya secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya *force majeure* tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah tanggal terjadinya *force majeure*, Keterlambatan

atau kelalaian salah satu pihak di dalam memberitahukan adanya *force majeure* tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh pihak lainnya;

3. Selama dalam jangka waktu terjadinya *force majeure* ini, **Para Pihak** diwajibkan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah atau mengurangi akibat *force majeure* tersebut sehingga keadaan dapat berlangsung normal kembali;
4. Semua hak dan kewajiban yang timbul sejak terjadinya *force majeure* tersebut dihentikan sementara hingga *force majeure* tersebut berakhir; Hak dan Kewajiban sebelum terjadinya *force majeure* tersebut tetap harus dilaksanakan.

PASAL 5

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Para Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir karena sebab-sebab salah satu Pihak melakukan pelanggaran atau wanprestasi terhadap Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu berakhirnya Perjanjian ini;
2. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pada Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga keputusan dengan alasan tersebut diatas secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing Pihak.

PASAL 6

SURAT MENYURAT

Semua surat menyurat yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui faksimili, kurir atau dengan jasa pos kepada alamat-alamat di bawah ini :

Pihak Pertama		Pihak Kedua	
Contact Person	: Widodo	Contact Person	: Isna Yuningsih, SE., MM., AK., CA
Alamat	: Philanthropi Building, Jalan Warung Jati No. 14, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540	Alamat	: Jl. Tanah Grogot No. 1 Kampus Unmul Gunung Kelua Samarinda city, Kalimantan Timur, Indonesia Fax : (0541) 738916 Phone : (0541) 738916,
Telepon	: 085730077339	Telepon	: 082298048690

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka **Para Pihak** akan berusaha untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Segala hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan oleh **Para Pihak** dalam suatu Surat-Menyurat atau *adendum* (perjanjian tambahan) yang ditandatangani oleh **Para Pihak** dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini;

2. Segala perubahan dan atau revisi mengenai lampiran dan atau dokumen lainnya yang mengiringi perjanjian ini, tidak mengurangi hak dan kewajiban **Para Pihak** sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal diatas;
3. Semua lampiran, keterangan ataupun dokumen lainnya yang terdapat dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini;
4. Masing-masing Pihak menyatakan adalah pihak yang berwenang dan berhak mewakili untuk melakukan perbuatan hukum yang tercantum dalam Perjanjian ini;
5. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin pihak liannya bahwa semua tindakan dan perbuatan masing-masing pihak dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan anggaran dasar masing-masing pihak ataupun melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan sebagaimana mestinya dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai ketentuan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA**

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS MULAWARMAN**



PRIMA HADI PUTRA
Direktur *Business
Operation Support*

AHMAD SHONHAJI
Direktur Dakwah, Budaya
dan Pelayanan Masyarakat

Prof. Dr. Hj. SYARIFAH HUDAYA, M.Si
Dekan FEB Universitas Mulawarman